



PUTUSAN

Nomor 1705 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SRIJAYA KARYA MAKMUR, berkedudukan di Komplek Indah Industrial Park Blok E1 Nomor 1, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, diwakili oleh Direktur, Steven, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Cik, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agus Cik, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Ruko Royal Sincom Blok F Nomor 15, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2024;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nagoya, Bank Duta Building Nagoya, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, diwakili oleh Wakil Direktur Utama dan Direktur, Hafid Hadeli dan Rita Mirasari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haga Bastara Bangun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HG & Associates, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 64, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2025;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

NOTARIS YONDRI DARTO, beralamat di Komplek Sulaiman Nomor 10, Jalan Sultan Abdul Rahman, Kelurahan Lubuk Baja

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1705 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp8.150.483.036,00 (delapan miliar seratus lima puluh empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah) dan Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan total kerugian Rp8.169.483.036,00 (delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan alas hak Nomor 408/Kampung Pelita dengan luas 150 m² yang berlokasi di Pasar Pelita Blok P Nomor 1, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat dan Turut Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1705 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat *ne bis in idem* (*exceptie ne bis in idem*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas serta kabur (*exceptio obscur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat mengandung kecacatan sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) karena *ne bis in idem*;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Btm., tanggal 6 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.439.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau telah memberikan Putusan Nomor 60/PDT/2024/PT TPG., tanggal 23 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Btm., tanggal 6 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1705 K/Pdt/2025



Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat dan eksepsi Terbanding II semula Turut Tergugat mengenai gugatan *ne bis in idem* dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Btm., *juncto* Nomor 60/PDT/2024/PT TPG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 60/PDT/2024/PT TPG., tanggal 23 Oktober 2024, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Btm., tanggal 6 Agustus 2024;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1705 K/Pdt/2025



3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 26 November 2024 dan 25 November 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2024 dan kontra memori kasasi masing-masing diterima tanggal 26 November 2024 dan 25 November 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat PT Srijaya Karya Makmur (SKM) terhadap Tergugat PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., pada pokoknya sama dengan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PN Btm., tanggal 12 Mei 2022 *juncto* Nomor 133/PDT/2022/PT PBR., tanggal 18 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Putusan Nomor 174/Pdt.G/2021/PN Btm., tanggal 10 Januari 2023, *juncto* Nomor 12/PDT/2023/PT TPG., tanggal 28 Maret 2023, *juncto* Nomor 2971 K/Pdt/2023, tanggal 18 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa oleh karena atas objek yang sama telah ditetapkan statusnya dalam perkara sebelumnya dan diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula, maka gugatan Penggugat termasuk gugatan *ne bis in idem*;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1705 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengakhiri sengketa, maka putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam sudah tepat dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat;
- Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, putusan *judex facti* perlu diperbaiki dengan menghilangkan kata *ne bis in idem* dalam amar eksepsi, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung, sehingga menjadi "Mengabulkan eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat dan eksepsi Terbanding II semula Turut Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Srijaya Karya Makmur, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SRIJAYA KARYA MAKMUR**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 60/PDT/2024/PT TPG., tanggal 23 Oktober 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Btm., tanggal 6 Agustus 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1705 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat dan eksepsi Terbanding II semula Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1705 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)